



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);

18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa secara merata yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 80% (delapan puluh persen).
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 20% (dua puluh persen).
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah Badan Pemerintah yang memungut biaya iuran wajib Jaminan Kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bantuan keuangan kepada Desa;
- b. tata cara penghitungan dan penetapan besaran ADD;
- c. penyaluran ADD;
- d. penggunaan ADD;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pelaporan ADD.

BAB III BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah berupa ADD.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar 54.098.381.200,- (lima puluh empat milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 48.915.949.200,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 5.182.432.000,- (lima milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

ADD setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan jumlah penghasilan tetap Pemerintah Desa dan tunjangan BPD.

Pasal 6

Penetapan besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berkas permohonan diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dimulai bulan Januari dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 2. Laporan realisasi penyerapan serta capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 3. Permohonan pencairan ADD Tahap I (pertama) dari Kepala Desa;
 4. Hasil evaluasi APB Desa dari Camat; dan
 5. Surat pengantar pencairan ADD tahap I dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh persen) dimulai bulan Juni dan paling lambat bulan November dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. laporan realisasi tahap I (pertama) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) yang telah mendapat verifikasi dari Camat;
 2. permohonan pencairan ADD tahap II dari Kepala Desa;
 3. surat pengantar pencairan ADD tahap II dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 8

- (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADD dipindahbukukan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemotongan iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

- (1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan BPJS Kesehatan dan diperuntukkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 4% (empat persen) dan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) dari upah minimum Provinsi.

BAB VI

PENGUNAAN ADD

Pasal 10

ADD digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Pemerintah Desa dan tunjangan BPD.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 13

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas untuk:

- a. melaksanakan evaluasi rancangan APB Desa dan Penjabaran APB Desa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APB Desa dan penjabaran APB Desa diterima;
- b. mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII PELAPORAN ADD

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) dan tahap II (kedua).
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Maret 2026
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN BESARAN SERTA
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

I. KECAMATAN SIDIKALANG

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Belang Malum	343.844.400	39.343.000	383.187.400
2	Huta Rakyat	394.777.200	51.423.000	446.200.200
3	Kalang	369.310.800	51.423.000	420.733.800
4	Bintang	343.844.400	34.761.000	378.605.400
5	Kalang Simbara	394.777.200	54.224.000	449.001.200
6	Bintang Mersada	343.844.400	39.343.000	383.187.400
JUMLAH		2.190.398.400	270.517.000	2.460.915.400

II. KECAMATAN SUMBUL

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Pegagan Julu X	292.911.600	34.761.000	327.672.600
2	Pegagan Julu IX	267.445.200	32.468.000	299.913.200
3	Pegagan Julu VIII	267.445.200	24.719.000	292.164.200
4	Pegagan Julu VII	369.310.800	51.423.000	420.733.800
5	Pegagan Julu VI	369.310.800	41.635.000	410.945.800
6	Pegagan Julu V	292.911.600	34.761.000	327.672.600
7	Pegagan Julu IV	292.911.600	34.761.000	327.672.600
8	Pegagan Julu III	267.445.200	32.468.000	299.913.200
9	Pegagan Julu II	343.844.400	39.343.000	383.187.400
10	Tanjung Beringin	343.844.400	39.343.000	383.187.400
11	Dolok Tolong	267.445.200	32.468.000	299.913.200
12	Pargambiran	292.911.600	34.761.000	327.672.600
13	Perjuangan	292.911.600	34.761.000	327.672.600
14	Kuta Gugung	292.911.600	34.761.000	327.672.600
15	Sileu-leu Parsaoran	267.445.200	24.719.000	292.164.200
16	Barisan Nauli	241.978.800	22.937.000	264.915.800
17	Pangguruan	241.978.800	30.177.000	272.155.800
18	Tanjung Beringin I	241.978.800	30.177.000	272.155.800
JUMLAH		5.246.942.400	610.443.000	5.857.385.400

III. KECAMATAN TIGALINGGA

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Sumbul Tengah	318.378.000	28.285.000	346.663.000
2	Ujung Teran	343.844.400	39.343.000	383.187.400
3	Juma Gerat	369.310.800	41.635.000	410.945.800
4	Sarintonu	292.911.600	34.761.000	327.672.600
5	Tigalingga	318.378.000	28.285.000	346.663.000
6	Palding	318.378.000	37.053.000	355.431.000
7	Lau Bagot	318.378.000	37.053.000	355.431.000
8	Bertungen Julu	267.445.200	32.468.000	299.913.200
9	Lau Molgap	292.911.600	26.502.000	319.413.600
10	Lau Pakpak	292.911.600	26.502.000	319.413.600
11	Sukandebi	267.445.200	32.468.000	299.913.200
12	Lau Mil	318.378.000	37.053.000	355.431.000
13	Lau Sireme	394.777.200	43.927.000	438.704.200
14	Palding Jaya Sumbul	318.378.000	37.053.000	355.431.000
JUMLAH		4.431.825.600	482.388.000	4.914.213.600

IV. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Sinampang	292.911.600	34.761.000	327.672.600
2	Sihorbo	241.978.800	22.937.000	264.915.800
3	Soban	369.310.800	41.635.000	410.945.800
4	Adian Nangka	292.911.600	26.502.000	319.413.600
5	Buntu Raja	292.911.600	26.502.000	319.413.600
6	Juma Siulok	292.911.600	26.502.000	319.413.600
7	Juma Teguh	292.911.600	34.761.000	327.672.600
8	Sosorlontung	471.176.400	50.803.000	521.979.400
9	Hutaimbaru	369.310.800	41.635.000	410.945.800
10	Jumantuang	343.844.400	39.343.000	383.187.400
11	Gomit	369.310.800	28.285.000	397.595.800
12	Adian Gupa	318.378.000	24.719.000	343.097.000
13	Maju	241.978.800	22.937.000	264.915.800
JUMLAH		4.189.846.800	421.322.000	4.611.168.800

V. KECAMATAN SILIMA PUNGGU-PUNGGU

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Palipi	241.978.800	22.937.000	264.915.800
2	Longkotan	343.844.400	39.343.000	383.187.400
3	Bongkaras	267.445.200	24.719.000	292.164.200
4	Tuntung Batu	241.978.800	22.937.000	264.915.800
5	Polling Anak-Anak	241.978.800	22.937.000	264.915.800
6	Siratah	241.978.800	22.937.000	264.915.800
7	Uruk mblin	241.978.800	22.937.000	264.915.800
8	Siboras	241.978.800	22.937.000	264.915.800
9	Bonian	267.445.200	24.719.000	292.164.200
10	Sumbari	267.445.200	24.719.000	292.164.200
11	Bakal Gajah	267.445.200	24.719.000	292.164.200
12	Lae Panginuman	292.911.600	26.502.000	319.413.600
13	Lae Ambat	318.378.000	28.285.000	346.663.000
14	Lae Rambong	318.378.000	28.285.000	346.663.000
15	Lae Pangaroan	318.378.000	28.285.000	346.663.000
JUMLAH		4.113.543.600	387.198.000	4.500.741.600

VI. KECAMATAN TANAH PINEM

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Sukadame	267.445.200	24.719.000	292.164.200
2	Gunung Tua	241.978.800	22.937.000	264.915.800
3	Harapan	241.978.800	22.937.000	264.915.800
4	Lau Primbon	318.378.000	45.819.000	364.197.000
5	Kuta Gamber	241.978.800	22.937.000	264.915.800
6	Kempawa	241.978.800	30.177.000	272.155.800
7	Tanah Pinem	241.978.800	22.937.000	264.915.800
8	Pamah	318.378.000	37.053.000	355.431.000
9	Kuta Buluh	267.445.200	32.468.000	299.913.200
10	Pasir Tengah	241.978.800	22.937.000	264.915.800
11	Renun	241.978.800	22.937.000	264.915.800
12	Lau Tawar	241.978.800	22.937.000	264.915.800
13	Balandua	241.978.800	22.937.000	264.915.800
14	Mangan Molih	241.978.800	22.937.000	264.915.800

15	Liang Jering	292.911.600	26.502.000	319.413.600
16	Alur Subur	292.911.600	26.502.000	319.413.600
17	Lau Njuhar I	267.445.200	32.468.000	299.913.200
18	Pasir Mbelang	267.445.200	24.719.000	292.164.200
19	Sinar Pagi	267.445.200	24.719.000	292.164.200
JUMLAH		4.979.593.200	511.579.000	5.491.172.200

VII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Tambahan	318.378.000	28.285.000	346.663.000
2	Kuta Tengah	292.911.600	34.761.000	327.672.600
3	Lae Nuaha	394.777.200	43.927.000	438.704.200
4	Sungai Raya	318.378.000	37.053.000	355.431.000
5	Gunung Meriah	343.844.400	39.343.000	383.187.400
6	Silumboyah	292.911.600	34.761.000	327.672.600
7	Pandan	267.445.200	24.719.000	292.164.200
8	Tualang	267.445.200	24.719.000	292.164.200
9	Pangaribuan	241.978.800	22.937.000	264.915.800
10	Sigambir-Gambir	241.978.800	22.937.000	264.915.800
11	Bakal Julu	267.445.200	32.468.000	299.913.200
12	Sipoltong	318.378.000	28.285.000	346.663.000
JUMLAH		3.565.872.000	374.195.000	3.940.067.000

VIII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Lae Itam	445.710.000	37.197.000	482.907.000
2	Lae Luhung	394.777.200	33.632.000	428.409.200
3	Pardomuan	369.310.800	31.850.000	401.160.800
4	Lae Markelang	394.777.200	43.927.000	438.704.200
5	Jambur Indonesia	318.378.000	28.285.000	346.663.000
6	Simungun	343.844.400	30.068.000	373.912.400
7	Janji	394.777.200	43.927.000	438.704.200
8	Sopobutar	318.378.000	28.285.000	346.663.000
9	Lae Sering	369.310.800	31.850.000	401.160.800
10	Lae Haporas	318.378.000	28.285.000	346.663.000
JUMLAH		3.667.641.600	337.306.000	4.004.947.600

IX. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Simanduma	318.378.000	37.053.000	355.431.000
2	Bandar Huta Usang	394.777.200	43.927.000	438.704.200
3	Onan Lama	343.844.400	39.343.000	383.187.400
4	Lingga Raja	343.844.400	39.343.000	383.187.400
5	Laksa	318.378.000	28.285.000	346.663.000
6	Tanjung Saluksuk	241.978.800	22.937.000	264.915.800
7	Bukit Tinggi	318.378.000	32.468.000	350.846.000
8	Simartugan	318.378.000	37.053.000	355.431.000
9	Kuta Usang	267.445.200	24.719.000	292.164.200
10	Lingga Raja II	420.243.600	46.220.000	466.463.600
11	Mbinanga	318.378.000	24.719.000	343.097.000
12	Bukit Baru	292.911.600	26.502.000	319.413.600
13	Perrik Mbue	267.445.200	24.719.000	292.164.200
JUMLAH		4.164.380.400	427.288.000	4.591.668.400

X. KECAMATAN PARBULUAN

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Bangun	241.978.800	30.177.000	272.155.800
2	Lae Hole	292.911.600	34.761.000	327.672.600
3	Parbuluan IV	369.310.800	51.423.000	420.733.800
4	Parbuluan III	292.911.600	34.761.000	327.672.600
5	Parbuluan II	241.978.800	22.937.000	264.915.800
6	Parbuluan I	267.445.200	40.217.000	307.662.200
7	Parbuluan V	267.445.200	32.468.000	299.913.200
8	Parbuluan VI	318.378.000	45.819.000	364.197.000
9	Lae Hole I	241.978.800	22.937.000	264.915.800
10	Lae Hole II	241.978.800	22.937.000	264.915.800
11	Bangun I	241.978.800	30.177.000	272.155.800
JUMLAH		3.018.296.400	368.614.000	3.386.910.400

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Sumbul	318.378.000	37.053.000	355.431.000
2	Kentara	369.310.800	41.635.000	410.945.800
3	Lae Parira	318.378.000	28.285.000	346.663.000
4	Bulu Duri	318.378.000	37.053.000	355.431.000
5	Sempung Polling	394.777.200	39.343.000	434.120.200
6	Lumban Sihite	241.978.800	22.937.000	264.915.800
7	Lumban Toruan	241.978.800	22.937.000	264.915.800
8	Pandiangan	420.243.600	46.220.000	466.463.600
9	Kaban Julu	318.378.000	37.053.000	355.431.000
JUMLAH		2.941.801.200	312.516.000	3.254.317.200

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Bukit Lau Kersik	343.844.400	39.343.000	383.187.400
2	Gunung Sitember	292.911.600	34.761.000	327.672.600
3	Batu Gunung	343.844.400	39.343.000	383.187.400
4	Rante Besi	267.445.200	24.719.000	292.164.200
5	Gundaling	369.310.800	31.850.000	401.160.800
6	Kendit Liang	267.445.200	24.719.000	292.164.200
7	Lau Lebah	267.445.200	24.719.000	292.164.200
8	Tupak Raja	267.445.200	32.468.000	299.913.200
JUMLAH		2.419.692.000	251.922.000	2.671.614.000

XIII. KECAMATAN BERAMPU

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Sambaliang	267.445.200	24.719.000	292.164.200
2	Pasi	292.911.600	26.502.000	319.413.600
3	Banjar Toba	318.378.000	28.285.000	346.663.000
4	Berampu	343.844.400	39.343.000	383.187.400
5	Karing	420.243.600	57.025.000	477.268.600
JUMLAH		1.642.822.800	175.874.000	1.818.696.800

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Silalahi II	292.911.600	26.502.000	319.413.600
2	Silalahi I	267.445.200	24.719.000	292.164.200
3	Paropo	241.978.800	22.937.000	264.915.800
4	Silalahi III	318.378.000	28.285.000	346.663.000
5	Paropo I	241.978.800	22.937.000	264.915.800
JUMLAH		1.362.692.400	125.380.000	1.488.072.400

XV. KECAMATAN SITINJO

No	Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah
		Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	
1	Sitinjo	343.844.400	43.018.000	386.862.400
2	Sitinjo I	318.378.000	37.053.000	355.431.000
3	Sitinjo II	318.378.000	45.819.000	364.197.000
JUMLAH		980.600.400	125.890.000	1.106.490.400
JUMLAH KESELURUHAN		48.915.949.200	5.182.432.000	54.098.381.200

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010